

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB UNIVERSITAS DALAM PENYALURAN BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR YANG TIDAK TEPAT SASARAN

RA. Wanda Sari Sakinah¹, Abshoril Fithry^{2*}
^{1,2}Universitas Wiraraja, Madura

abshorilfithry@wiraraja.ac.id

ABSTRAK

Kartu Indonesia Pintar atau KIP adalah program pemberian bantuan tunai untuk anak yang berada pada usia sekolah (6-21 tahun) dan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Namun ternyata masih banyak kasus proses penyaluran beasiswa Kartu Indonesia Pintar yang tidak tepat sasaran. Latar belakang pada penelitian ini yaitu membahas tentang penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Permasalahan yang akan dibahas yaitu tentang kewenangan universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar dan tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar yang masih belum tepat sasaran dengan tujuan apa saja kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana dan untuk mengetahui pertanggung jawaban universitas terkait penyaluran dana beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normatif. Hasil yang didapat oleh penulis dalam penelitian skripsi ini dengan cara mencari, membaca serta mengumpulkan beberapa dokumen seperti buku, jurnal dan Undang-Undang yang mendukung kajian penelitian dalam pembahasan. Pembahasan ini berisi Apa kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana kartu indonesia pintar serta Bagaimana tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran. Untuk mencapai keadilan, maka universitas harus memiliki tindakan untuk mencegah terjadinya penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran, salah satunya yaitu dengan cara verifikasi data. Pihak universitas harus memastikan keakuratan data mahasiswa penerima beasiswa dan menegakkan aturan serta kebijakan yang berlaku terkait penyaluran beasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini berupa upaya dari universitas untuk mengurangi angka kasus penyaluran dana kip yang tidak tepat sasaran dengan dengan membuat kewenangan. Dan juga memberikan pemahaman tentang pertanggung jawaban dari pihak universitas terkait masalah tersebut.

Kata kunci : kartu Indonesia pintar, kewenangan, tanggung jawab, analisis.

ABSTRACT

Smart Indonesia Card or KIP is a cash assistance program for children who are of school age (6-21 years) and come from underprivileged families. However, it turns out that there are still many cases where the Indonesia Smart Card scholarship distribution process is not on target. The background to this research is to discuss the distribution of Indonesian smart card scholarships that are not on target. The problems that will be discussed are regarding the university's authority in distributing smart Indonesian card funds and the university's responsibility in distributing smart Indonesian card funds which are still not on target for what purposes the university's authority in the process of distributing funds is and to find out the responsibilities of universities regarding the distribution of card scholarship funds. Smart Indonesia that is not on target. This research method uses normative legal research. The data sources used consist of primary and secondary legal materials. The data collection technique uses library research and is analyzed normatively qualitatively. The results obtained by the author in this thesis research by searching, reading and collecting several documents such as

books, journals and laws that support the research study under discussion. This discussion contains what the university's authority is in the process of distributing Indonesian smart card funds and what the university's responsibilities are in distributing Indonesian smart card funds that are not on target. To achieve justice, universities must take action to prevent the distribution of Indonesian smart card scholarships that are not on target, one of which is by verifying data. The university must ensure the accuracy of scholarship recipient student data and enforce applicable rules and policies regarding scholarship distribution. The conclusion of this research is the university's efforts to reduce the number of cases of inappropriate distribution of Kip funds by creating authority. And also provide an understanding of the university's responsibilities regarding this problem.

Keywords : Indonesian smart card, authority, responsibility, analysis.

PENDAHULUAN

Terdapat beberapa sasaran yang hendak dicapai melalui pembangunan nasional, salah satunya adalah pembangunan pada bidang pendidikan. Diharapkan dengan adanya pembangunan pada bidang pendidikan akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kualitas lebih baik dan bermutu serta siap bersaing menghadapi perkembangan yang semakin massif (Fonna, 2019). Pada dasarnya kekuatan reformasi berasal dari sumber daya manusia yang berkualitas dalam usaha memenuhi kepentingan bangsa dan negara. Pendidikan dapat menjadi wadah dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mendapatkan pendidikan merupakan hak yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dan telah tertuang pada Pasal 31 UUD 1945. Dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk menyediakan kesempatan belajar dan memberikan segenap kebutuhan dari sisi beasiswa. Pendidikan menjadi kunci untuk mempersiapkan masa depan bangsa agar mampu bersaing dengan bangsa lain (Larasati et al., 2022). Oleh karena itu, dunia pendidikan mendapat tuntutan untuk memberi respon dengan cermat terhadap perubahan-perubahan yang ada dalam masyarakat.

Reformasi pada bidang pendidikan memiliki misi yaitu agar nilai pendidikan dapat terlaksana secara sangkus serta mangkil dalam menyukkseskan misi serta tujuan dari pendidikan nasional yang telah direncanakan sebelumnya. Hal tersebut tertuang dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yang berbicara mengenai Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, dan UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Peningkatan Kualitas Tenaga Pendidik. Berbagai regulasi tersebut membuka akses penyelenggaraan pendidikan seluasluasnya terhadap bangsa dengan tujuan membentuk generasi emas yang berkualitas (Nasional, 2003). Setiap anak, apa pun latar belakang kehidupannya, sudah sepantasnya memperoleh apa yang sudah menjai haknya dan sebuah kesempatan yang rata untuk menyicip pendidikan hingga tercapainya pembaharuan SDM Bangsa Indonesia yang memiliki sifat adil, berkualitas tinggi, inklusif, dan rata. Oleh sebab itu, pemerintah berusaha memberikan jaminan bahwa bibit generasi muda Indonesia yang berlatar belakang tidak memiliki kemampuan terutama yang berprestasi bisa terus merasakan kenikmatan pendidikan di jenjang terakhir tanpa ada rasa kesusahan.

Sudah sepantasnya pemerintah menempatkan komitmen bidang pendidikan tinggi sebagai prioritas pembangunan negara. Dengan adanya Program ini (PIP) tentunya membantu mahasiswa yang dinyatakan lolos di perguruan tinggi dengan bentuk bantuan berupa KIP-K sebagai sebuah pembuktian upaya yang diberikan oleh negara dalam rangka menyejahterakan warganya untuk memperjuangkan pendidikan tinggi. KIP Kuliah akan memberikan sebuah jaminan pasti proses pendidikan di perguruan tinggi dengan memberikan kebebasan dalam biaya kuliah dan beberapa biaya hidup setiap semester bagi mahasiswa yang memenuhi syarat yang tersedia (Dimmera & Purnasari, 2020). Tentunya program tersebut juga berhasil diterapkan di Kampus-Kampus Indonesia.

Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2020 yang berbicara mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) diperuntukkan bagi mahasiswa yang dinyatakan telah

lolos secara resmi di Perguruan Tinggi termasuk penyandang disabilitas dengan prioritas target mahasiswa yang memiliki KIP, mahasiswa yang berasal dari kalangan atau keluarga miskin/ rentan miskin dan/atau dengan pertimbangan khusus, mahasiswa afirmasi (papua dan papua barat serta 3T dan TKI) serta mahasiswa terkena bencana, konflik sosial atau kondisi khusus. Berdasarkan penerapan Kartu Indonesia Pintar Kuliah program tersebut tentunya dilandasi oleh beberapa regulasi yang berlaku. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Pemerintah Indonesia berkewajiban meningkatkan akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi. Berdasarkan UU No 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi, sudah sepantasnya Indonesia memperbarui akses dan kesempatan belajar di Perguruan Tinggi serta menyiapkan SDM yang cerdas dan kompetitif. Dengan demikian, Pemerintah akan selalu berusaha untuk menjamin bahwa anak Indonesia yang kurang mampu terutama yang berprestasi akan dapat terus menjalani pendidikan hingga jenjang kuliah dengan program yang diterapkan oleh pemerintah (Larasati et al., 2022).

Berdasarkan data dari kementerian pendidikan dan kebudayaan, jumlah penerima KIP (kartu Indonesia pintar) pada tahun 2017 adalah sebesar 18.248.287 peserta didik. Kemudian di tahun berikutnya, jumlah penerima Kartu peserta didik ditingkatkan lagi menjadi 18.745.047 peserta didik. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah akses pendidikan bagi para peserta didik. Penambahan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) tersebut berpengaruh terhadap jumlah angka putus sekolah. Dimana dengan adanya peningkatan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) mampu menurunkan angka putus sekolah. Penambahan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) dari tahun 2017 ke tahun 2018 adalah sebesar 496.760 peserta didik. Dengan penambahan tersebut angka putus sekolah dari tahun 2017 ke tahun 2018 ikut mengalami penurunan. Pada tahun 2018, angka putus sekolah menurun sebesar 104.507 peserta didik. Kemudian pada tahun 2019 pemerintah tidak lagi meningkatkan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar). Di tahun 2019 jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) turun sebesar 845.047 penerima. Dari yang awalnya sebesar 18.745.047 penerima di tahun 2018, turun menjadi 17.900.000 pada tahun 2019. Dengan penurunan jumlah penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar) ini, memberikan pengaruh terhadap angka putus sekolah. Dimana untuk angka putus sekolah mengalami kenaikan sebesar 53.649 (Nikmah et al., 2020).

Dan dalam pengimplementasian program KIP (Kartu Indonesia Pintar) masih terdapat beberapa kendala di beberapa daerah di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam hasil penelitiannya Lilis Novia Saraswati (2017). Implementasi program ini masih belum berjalan dengan maksimal sesuai dengan petunjuk pelaksanaan program KIP itu sendiri. Dan hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: kurang akuratnya penentuan calon peserta didik penerima KIP (Kartu Indonesia Pintar), masih terjadi keterlambatan dalam pencairan dana, sosialisasi program ini yang masih kurang, lamanya proses dalam memverifikasi kepemilikan kartu, dan tingkat kesadaran para wali murid terhadap peruntukkan bantuan KIP (Kartu Indonesia Pintar) yang masih kurang. Faktor-faktor tersebut merupakan salah satu penghambat dalam menurunkan angka putus sekolah di Indonesia (Saraswati, 2017).

Dengan adanya beberapa faktor penghambat penyaluran dana KIP tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kewenangan dan tanggung jawab universitas dalam penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran dari perspektif yuridis. Oleh karena itu, judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Analisis Yuridis Tentang Kewenangan Dan Tanggung Jawab Universitas Dalam Penyaluran Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Yang Tidak Tepat Sasaran”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Hukum normatif merupakan bagian dari hukum positif, yang terdiri dari peraturan-peraturan dan norma-norma hukum yang ditetapkan oleh negara atau pihak yang berwenang (Sinaga, 2020). Dalam praktiknya, hukum

normatif berfungsi untuk mengatur perilaku masyarakat dalam mewujudkan tujuan-tujuan sosial yang telah ditetapkan.

Sumber data yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yang ditemui dilapangan (Wahidmurni, 2017). Dalam hal ini, berupa data dan informasi hasil wawancara dengan pihak yang menjadi pelaksana KIP di Universitas. Data primer diperoleh dari informan melalui wawancara yang diharapkan informan tersebut dapat memberikan data serta informasi yang jelas dan akurat tentang tinjauan yuridis terhadap penyaluran KIP di Universitas. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari Bukubuku, Jurnal Ilmiah, dokumen-dokumen, arsip, serta data dan informasi lainnya yang ada hubungannya dengan hukum penyaluran dana dan pelanggarannya serta mengenai KIP.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif normative (Purwanto & Khisni, 2018). Dimana penulis melakukan kegiatan studi literatur dari berbagai referensi seperti artikel, jurnal, tugas akhir ataupun penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas tentang KIP (Kartu Indonesia Pintar). Kemudian dari kegiatan tersebut dilakukanlah kegiatan menganalisis dan memberikan kesimpulan atas berbagai pendapat yang ada dalam prespektif yuridis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kewenangan Universitas Dalam Proses Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan menyediakan Kartu Indonesia Pintar berdasarkan Basis Data Terpadu (BDT) yang dikeluarkan oleh TNP2K. Terkait pembiayaan pencetakan KIP dibebankan kepada anggaran direktorat jenderal terkait sesuai dengan kuota masing-masing. Pemberian bantuan melalui KIP maupun bantuan pendidikan lainnya bertujuan untuk mendukung program Wajib Belajar dengan meringankan beban biaya yang terlalu berat bagi orang tua yang status ekonomi bawah (Sari et al., 2021). Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan partisipasi siswa dalam bersekolah dan mencegah anak putus sekolah. Pemerintah mengeluarkan bantuan ini agar dapat mencukupi kebutuhan pendidikan siswa di luar biaya operasional sekolah, seperti untuk membeli peralatan sekolah, biaya transportasi, uang saku dan lain-lain. Tujuan dari program ini anatara lain:

- 1) Meningkatkan akses bagi anak usia 6 sampai 21 tahun untuk mendapatkan layanan pendidikan samapai tamat/Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun.
- 2) Meringankan biaya personal pendidikan.
- 3) Mencegah peserta didik dari kemungkinan putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan pendidikan akibat kesusahan ekonomi.
- 4) Menarik siswa putus sekolah (drop out) atau tidak melanjutkan agar kemabli mendapatkan layanan pendidikan (Retnaningsih, 2019).

Dasar hukum dalam melaksanakan Program Indonesia Pintar berdasarkan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- 5) Undang-Undang Nomo 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terkahir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 10) Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional;
- 11) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
- 12) Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun keluarga produktif;
- 13) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Program Indonesia Pintar (Tyas et al., 2022).

Sasaran KIP adalah peserta didik berusia 6 sampai 21 tahun yang merupakan :

- 1) Peserta didik dari keluarga peserta Program Keluarga Harapan (PKH);
- 2) Peserta didik dari keluarga pemegang Kartu Keluarga Sejahtera (KKS);
- 3) Peserta didik yang berstatus yatim piatu/yatim/piatu dari sekolah/ panti sosial/ panti asuhan;
- 4) Peserta didik yang terkena dampak bencana alam;
- 5) Peserta didik yang mengalami kelainan fisik, korban musibah, dari orang tua PHK, di daerah konflik, dari keluarga terpidana, berada di LAPAS, memiliki lebih dari 3 (tiga) saudara yang tinggal serumah;
- 6) Peserta didik SMK yang menempuh studi keahlian kelompok bidang pertanian (bidang agrobisnis, agroteknologi), perikanan, peternakan, kehutanan dan pelayaran/kemaritiman; dan
- 7) Peserta didik pada lembaga kursus atau pendidikan nonformal lainnya (Rakista, 2020).

Kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) umumnya melibatkan beberapa tahapan yang mencakup seleksi, verifikasi, pelaporan, dan pengelolaan dana (Saputri, 2020). Berikut adalah beberapa aspek kewenangan universitas dalam proses tersebut:

- 1) Verifikasi Penerima Manfaat:

Universitas memiliki kewenangan untuk melakukan verifikasi terhadap mahasiswa yang mengajukan permohonan dana KIP. Proses verifikasi melibatkan pengecekan data finansial, pencapaian akademis, dan kriteria lain yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga yang menangani program KIP. Selain itu, proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa data yang diajukan oleh calon penerima KIP akurat dan valid. Verifikasi dapat melibatkan dokumen-dokumen yang mendukung, wawancara, atau kunjungan lapangan.

- 2) Seleksi Calon Penerima KIP:

Universitas dapat memiliki peran dalam proses seleksi calon penerima dana KIP. Seleksi ini bisa mencakup penilaian berbagai kriteria, seperti tingkat kebutuhan finansial, prestasi akademis, dan faktor-faktor lain yang relevan dengan persyaratan program. Menetapkan kriteria seleksi yang jelas dan transparan untuk penerima manfaat KIP. Kriteria ini dapat mencakup tingkat kebutuhan finansial, prestasi akademis, dan faktor lain yang relevan.

- 3) Pelaporan dan Akuntabilitas:

Kewenangan universitas juga mencakup penyediaan informasi yang akurat dan transparan terkait penyaluran dana KIP. Universitas bertanggung jawab untuk melaporkan penggunaan dana secara berkala kepada pihak terkait, seperti lembaga pemerintah atau lembaga yang menangani program KIP (Waluyo, 2023).

4) Pengelolaan Dana:

Setelah dana KIP diterima, universitas memiliki kewenangan untuk mengelola dana tersebut dengan bijaksana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan dana melibatkan alokasi yang tepat untuk setiap penerima manfaat dan memastikan bahwa dana digunakan sesuai dengan tujuan program. Agar dana KIP tepat sasaran diharuskan melibatkan pihak terkait, seperti lembaga pemerintah, Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), atau lembaga non-pemerintah lainnya, dalam proses verifikasi dan seleksi untuk memastikan objektivitas dan integritas (Bab, 2018).

5) Pendampingan dan Bimbingan:

Universitas dapat memberikan pendampingan dan bimbingan kepada mahasiswa penerima dana KIP untuk memastikan bahwa mereka dapat memanfaatkan dana tersebut secara efektif untuk mendukung keberhasilan akademis mereka.

6) Pemantauan dan Evaluasi:

Kewenangan universitas juga mencakup pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program KIP. Evaluasi ini dapat membantu universitas untuk memperbaiki proses penyaluran dana, mengidentifikasi kendala, dan meningkatkan efektivitas program.

7) Kerjasama dengan Pihak Terkait:

Universitas memiliki kewenangan untuk menjalin kerjasama dengan pihak terkait, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) atau instansi pemerintah terkait lainnya, guna mendukung pelaksanaan program KIP.

8) Penanganan Pengaduan:

Universitas memiliki tanggung jawab untuk menangani pengaduan terkait proses penyaluran dana KIP dan memberikan respon yang memadai kepada pihak yang terlibat.

Kewenangan universitas dalam penyaluran dana KIP harus dilakukan dengan penuh integritas, transparansi, dan akuntabilitas untuk memastikan bahwa dana tersebut benar-benar mencapai sasaran yang tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa yang membutuhkannya (MAULANA, 2021). Implementasi kebijakan-kebijakan ini akan membantu universitas memastikan bahwa dana KIP benar-benar mencapai mereka yang membutuhkannya dan bahwa program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Analisis yuridis terkait dengan dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran melibatkan pemahaman terhadap kerangka hukum dan regulasi yang mengatur penyaluran dana tersebut. Berikut adalah beberapa aspek yang dapat menjadi dasar analisis yuridis:

1) Undang-Undang Pendidikan:

Perlu dianalisis bagaimana undang-undang pendidikan di Indonesia mengatur penyaluran dana pendidikan, termasuk KIP. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan yang menetapkan kriteria penerima manfaat, prosedur seleksi, dan pengawasan.

2) Peraturan Pemerintah terkait KIP:

Tinjau peraturan pemerintah yang mengatur implementasi program KIP. Peraturan ini mungkin mencakup panduan lebih lanjut tentang kriteria seleksi, proses verifikasi, dan mekanisme pengawasan.

3) Transparansi dan Akuntabilitas:

Evaluasi sejauh mana sistem penyaluran dana KIP telah mematuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Apakah informasi mengenai kriteria seleksi, proses aplikasi, dan penggunaan dana telah disampaikan secara jelas kepada masyarakat dan pihak terkait?

4) Ketentuan Pelanggaran Hukum:

Periksa apakah ada ketentuan pelanggaran hukum yang diatur dalam kerangka hukum terkait dengan penyaluran dana KIP. Misalnya, apakah ada sanksi atau konsekuensi hukum bagi pihak yang terlibat dalam penyaluran dana yang tidak tepat sasaran?

5) Pengawasan dan Audit:

Analisis bagaimana mekanisme pengawasan dan audit diimplementasikan dalam konteks penyaluran dana KIP. Apakah lembaga-lembaga tertentu memiliki peran untuk mengawasi dan mengaudit penggunaan dana KIP?

6) Hak Asasi Manusia:

Tinjau apakah implementasi program KIP telah memperhatikan hak asasi manusia, terutama hak pendidikan. Penerima manfaat seharusnya tidak mengalami diskriminasi dan harus diperlakukan secara adil dan setara.

7) Mekanisme Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa:

Evaluasi keberadaan mekanisme pengaduan dan prosedur penyelesaian sengketa terkait dengan dana KIP. Apakah ada jalur yang mudah diakses bagi individu atau kelompok yang merasa dirugikan karena penyaluran dana yang tidak tepat sasaran?

8) Peran Universitas dan Pihak Terkait:

Periksa peran universitas dan pihak terkait dalam penyaluran dana KIP. Apakah mereka telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh hukum dan regulasi terkait?

Apabila ditemukan bahwa penyaluran dana KIP tidak tepat sasaran, langkah-langkah hukum yang dapat diambil termasuk pelaporan kepada lembaga yang berwenang, pengajuan gugatan hukum jika terdapat pelanggaran hukum yang jelas, atau menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak yang terlibat. Analisis ini dapat membantu dalam memahami kerangka hukum yang mengatur dan melindungi hak-hak penerima manfaat dana KIP.

Tanggung Jawab Universitas Dalam Penyaluran Dana Kartu Indonesia Pintar Yang Tidak Tepat Sasaran.

Sanksi terhadap universitas apabila terjadi pelanggaran penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) dapat bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran, kebijakan yang ada, dan ketentuan hukum yang berlaku. Berikut adalah beberapa sanksi yang mungkin diberlakukan:

- 1) Pencabutan Hak Penyaluran Dana: Pencabutan hak penyaluran dana KIP merupakan sanksi yang mungkin diterapkan jika universitas terbukti melanggar peraturan atau kebijakan terkait dengan penyaluran dana KIP. Hal ini dapat dilakukan untuk mencegah penyaluran dana yang tidak tepat sasaran.
- 2) Pemotongan Dana atau Pengurangan Kuantitas Dana: Universitas yang melanggar prosedur penyaluran dana KIP mungkin dikenakan sanksi berupa pemotongan atau pengurangan kuantitas dana yang akan diterima di masa depan. Ini dapat berupa potongan sebagian atau seluruhnya tergantung pada tingkat pelanggaran.
- 3) Penalti Keuangan: Pemberian penalti keuangan atau denda dapat menjadi sanksi tambahan. Denda ini dapat ditetapkan sebagai sanksi yang bersifat pencegahan atau sebagai bentuk kompensasi atas pelanggaran yang telah terjadi.
- 4) Tidak Memenuhi Syarat untuk Program Pendidikan atau Bantuan Lainnya: Universitas yang terlibat dalam pelanggaran serius terhadap penyaluran dana KIP dapat dikenai sanksi berupa ketidakmemenuhi syarat untuk program pendidikan tertentu atau bantuan keuangan lainnya.
- 5) Sanksi Administratif: Sanksi administratif dapat berupa penurunan status akreditasi atau peringkat universitas. Hal ini dapat memiliki dampak serius terhadap reputasi dan daya tarik universitas.
- 6) Penghentian Kerjasama dengan Lembaga Pemerintah atau Lembaga Pendidikan Lainnya: Universitas yang terlibat dalam pelanggaran penyaluran dana KIP dapat menghadapi penghentian kerjasama dengan lembaga pemerintah atau lembaga pendidikan lainnya. Ini dapat mencakup kehilangan hak untuk menerima bantuan atau dukungan lainnya.

- 7) Tindakan Hukum: Pihak yang merasa dirugikan atau lembaga pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap universitas yang terlibat dalam pelanggaran serius, seperti penggelaran audit atau pengadilan untuk menuntut pertanggungjawaban.
- 8) Pemulihan Dana: Universitas yang terbukti melakukan penyaluran dana KIP yang tidak tepat sasaran dapat diwajibkan untuk mengembalikan dana tersebut atau mengganti kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut.

Sanksi yang diberlakukan tergantung pada hasil audit, penyelidikan, atau evaluasi yang dilakukan oleh pihak berwenang. Penting untuk mencatat bahwa sanksi yang diberlakukan seharusnya sejalan dengan prinsip keadilan dan memperhatikan hak-hak yang dilindungi oleh undang-undang (Adrian Sutedi, 2022).

Adapun tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran melibatkan beberapa aspek, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut beberapa tanggung jawab universitas dalam konteks ini:

- 1) Verifikasi Penerima Manfaat:
Universitas harus memiliki sistem verifikasi yang kuat untuk memastikan bahwa mahasiswa yang menerima dana KIP memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Verifikasi ini melibatkan pengecekan kelayakan finansial, pencapaian akademis, dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 2) Transparansi Informasi:
Universitas wajib memberikan informasi yang jelas dan transparan terkait proses seleksi dan penyaluran dana KIP kepada seluruh pihak terkait, termasuk mahasiswa dan masyarakat umum (Zahara, 2023). Pemberian informasi yang jelas dapat membantu mencegah kebingungan dan ketidakpuasan di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
- 3) Pelaporan dan Akuntabilitas:
Universitas perlu memiliki mekanisme pelaporan yang efektif terkait penggunaan dana KIP. Laporan ini harus mencakup informasi tentang jumlah dana yang diterima, alokasi dana untuk setiap mahasiswa, dan dampak dari program tersebut terhadap peningkatan akses pendidikan (Astuti & Erman, 2016).
- 4) Kerjasama dengan Pemerintah dan Pihak Terkait:
Universitas seharusnya menjalin kerjasama yang baik dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya, seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), untuk memastikan bahwa penyaluran dana KIP sesuai dengan kebijakan nasional dan regional.
- 5) Pemantauan dan Evaluasi:
Universitas memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program KIP (Setyawan, 2018). Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah-masalah potensial dalam penyaluran dana dan memungkinkan perbaikan yang diperlukan.
- 6) Penanganan Pengaduan:
Universitas harus memiliki sistem untuk menanggapi dan menangani pengaduan terkait penyaluran dana KIP. Masyarakat dan mahasiswa harus memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan keluhan atau pertanyaan terkait program ini.
- 7) Pengembalian Dana Jika Diperlukan:
Jika terjadi penyaluran dana KIP yang tidak tepat sasaran, universitas seharusnya bersedia untuk mengembalikan dana tersebut atau mengambil langkah-langkah korektif sesuai dengan peraturan yang berlaku. Melalui implementasi tanggung jawab ini, universitas dapat membantu memastikan bahwa dana KIP digunakan dengan tepat dan memberikan manfaat maksimal bagi mahasiswa yang membutuhkannya.

KESIMPULAN

KIP adalah bantuan biaya pendidikan dari pemerintah bagi lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi. Kewenangan universitas dalam proses penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) umumnya melibatkan beberapa tahapan yang mencakup seleksi, verifikasi, pelaporan, dan pengelolaan dana. Sedangkan tanggung jawab universitas dalam penyaluran dana Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang tidak tepat sasaran melibatkan beberapa aspek, termasuk kepatuhan terhadap peraturan, transparansi, dan akuntabilitas. Untuk mencapai keadilan, maka universitas harus memiliki tindakan untuk mencegah terjadinya penyaluran beasiswa kartu indonesia pintar yang tidak tepat sasaran, salah satunya yaitu dengan cara verifikasi data. Pihak universitas harus memastikan keakuratan data mahasiswa penerima beasiswa dan menegakkan aturan serta kebijakan yang berlaku terkait penyaluran beasiswa. Kesimpulan dari penelitian ini berupa upaya dari universitas untuk mengurangi angka kasus penyaluran dana kip yang tidak tepat sasaran dengan membuat kewenangan. Dan juga memberikan pemahaman tentang pertanggung jawaban dari pihak universitas terkait masalah tersebut.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti ucapkan terimakasih kepada pihak-pihak terkait atas bantuannya dalam menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, S. H. (2022). *Hukum keuangan negara*. Sinar Grafika.
- Astuti, H., & Erman, E. (2016). *Implementasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011-2015*. Riau University.
- Bab, I. V. (2018). Kebijakan pendidikan. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, 133.
- Dimmera, B. G., & Purnasari, P. D. (2020). Permasalahan dan Solusi Program Indonesia Pintar dalam Mewujudkan Pemerataan Pendidikan di Kabupaten Bengkayang. *Sebatik*, 24(2), 307–314.
- Fonna, N. (2019). *Pengembangan revolusi industri 4.0 dalam berbagai bidang*. Guepedia.
- Larasati, A. D., Dinda, D., Aidah, N. A., Gustiputri, R., & Isyak, S. N. R. (2022). Analisis Kebijakan Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (Kip-K) Di Universitas Diponegoro. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 5(1), 1–22.
- MAULANA, R. (2021). *Merdeka Belajar*. Kemendikbudristek.
- Nasional, I. D. P. (2003). *Undang-undang republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional*.
- Nikmah, F. A., Wardani, N. T., Matsani, N., Nikmah, F. A., Wardani, N. T., & Matsani, N. (2020). Apakah kartu indonesia pintar berhasil menurunkan angka putus sekolah. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, 4(2), 11–17.
- Purwantono, F. A., & Khisni, A. (2018). Tinjauan Yuridis Implikasi Perjanjian Jual-Beli Dalam Keluarga Yang Dibuat Oleh Notaris Terhadap Kedudukan Ahli Waris. *Jurnal Akta*, 5(1), 97–104.
- Rakista, P. M. (2020). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP). *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 8(2), 224–232.
- Retnaningsih, H. (2019). Program Indonesia Pintar: Implementasi Kebijakan Jaminan Sosial Bidang Pendidikan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 8(2), 161–177.
- Saputri, A. (2020). *Evaluasi Program Penyaluran Kartu Indonesia Pintar Dalam Usaha*

Meningkatkan Pendidikan Masyarakat Kurang Mampu Di Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru. Universitas Islam Riau.

- Saraswati, L. N. (2017). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) pada Jenjang Sekolah Dasar di Kecamatan Sungai Pinang Kota Samarinda. *EJournal Administrasi Negara*, 5(4), 6737–6750.
- Sari, M., Musdalifah, S., & Asfar, E. A. (2021). Implementasi Kebijakan Kartu Indonesia Pintar Dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di MTsN 1 Watampone. *Jurnal Mappesona*, 4(1).
- Setyawan, D. M. (2018). Evaluasi Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar di SDN Magersari Kabupaten Rembang. *Efficient: Indonesian Journal of Development Economics*, 1(3), 270–281.
- Sinaga, N. A. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2).
- Tyas, L. H., Lituhayu, D., & Widowati, N. (2022). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar Pada Jenjang Sekolah Menengah Pertama Di Kabupaten Brebes (Studi Smp Negeri 3 Satu Atap Bantarkawung). *Journal of Public Policy and Management Review*, 12(1), 263–282.
- Wahidmurni, W. (2017). *Pemaparan metode penelitian kualitatif*.
- Waluyo, T. (2023). Transparansi Penggunaan Dana Bos di Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah. *Munaddhomah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 28–37.
- Zahara, W. (2023). Implementasi Kartu Indonesia Pintar Terhadap Kualitas Pendidikan Di Kabupaten Simeulue. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 8(4).